



**SALINAN PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor 0253/Pdt.G/2016/PA Kdi

Tanggal : 03 Mei 2016 M.  
25 Rajab 1437 H.

**CERAI GUGAT**

**Penggugat : Dra. Nuriama binti La Maeri**

**Melawan**

**Tergugat : Laode Abdul Kadir bin Laode Ngkoda**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PUTUSAN

Nomor 0253/Pdt.G/2016/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Dra. Nuriama binti La Maeri, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Guru SMA 9 Kendari, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Nomor 37 C RT.14 / RW. 05, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan

Laode Abdul Kadir bin Laode Ngkoda, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kedondong RT. 24 / RW. 07, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0253/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 15 April 2016, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Mei 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2016/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PUTUSAN

Nomor: 0263/Pdt.G/2016/PA Kdi

*[Signature]*

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEHUKUMAN YANG MAHA BERSAMA

Pengadilan Agama Kendari yang menhikses dan mengadili perkara  
tersebut pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menghasilkan  
putusan perkara sebagai berikut :

Demi Keadilan Berdasarkan Kehukuman Yang Maha Bersama, Pengadilan Agama Kendari, dalam sidang pertama, telah mengadili perkara yang diajukan oleh  
Gugatan No. 0263/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 15 April 2016, telah menghasilkan  
putusan perkara sebagai berikut :

Demi Keadilan Berdasarkan Kehukuman Yang Maha Bersama, Pengadilan Agama Kendari, dalam sidang pertama, telah mengadili perkara yang diajukan oleh  
Gugatan No. 0263/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 15 April 2016, telah menghasilkan  
putusan perkara sebagai berikut :

Pengadilan Agama Kendari  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Melihat, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan  
Gugatan No. 0263/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 15 April 2016, telah menghasilkan  
putusan perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Terugat adalah suami istri yang sah, telah  
mengetahui dan menyetujui bahwa tanggal 04 Mei 2012, yang disaksikan oleh  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posasi, Kota

Hakim dan hakim Pembantu Hakim Nomor 0263/Pdt.G/2016/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/06/V/2012, tanggal 04 Mei 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, di rumah sendiri di Jalan Kelapa selama kurang lebih 4 tahun sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali karena :
  - a. Tergugat suka mengancam Penggugat dengan benda tajam;
  - b. Tergugat sudah mempunyai wanita lain;
  - c. Tergugat suka bermain judi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi, akhirnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2016/PA Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendari, sebagaimana buku Kuitipan Akta Nikah Nomor : 03/06/W/2012,  
tanggal 04 Mei 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pengugat dengan Tergugat hidup rukun bersama  
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal  
bersama di rumah sendiri di Jalan Kelapa selama kurang lebih 4 tahun  
sebagai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun  
sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pengugat dengan  
Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan sering terjadi perselisihan  
dan pertengkaran yang sulit untuk diungkapkan kembali karena :

a. Tergugat suka mengomong Pengugat dengan orang lain;

b. Tergugat sudah mempunyai wanita lain;

c. Tergugat suka bermain judi;

5. Bahwa karena ketidakrukunan rumah tangga Pengugat dengan  
Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012, Pengugat dengan Tergugat  
berhentikan lagi alihnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman  
bersama, yang mengakibatkan Pengugat dengan Tergugat telah pisah  
rumah;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pengugat dengan  
Tergugat sudah tidak lagi dapat hidup dengan baik sehingga telah  
berkawan untuk membeut rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan  
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing  
pilih tidak lagi untuk melanjutkan rumah tangga dan norma agama maka  
perasaan terpaksa jalan terakhir bagi Pengugat untuk menyelesaikan  
perselisihan Pengugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Pengugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan  
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Pengugat mohon kepada Ketua  
Pengadilan Agama Kendari dan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dimintanya sebagai berikut :

Telahan 3 dari 4 hal Putusan Nomor 0933/Pdt/2016/PA/Knd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Laode Abdul Kadir bin Laode Ngkoda) terhadap Penggugat (Dra. Nuriama binti La Maeri);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan Nomor 0253/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 20 April 2016, dan 27 April 2016, telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, dengan mengajukan surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 376 Tahun 2016, tentang Pemberian Izin Perceraian, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya sebab ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

*Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2016/PA Kdi.*





A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Nomor 87/06/V/2012, tanggal 04 Mei 2012, yang telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi-Saksi :

1. Saksi kesatu : Sarfin bin La Ode Safildin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah paman saksi, Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama kurang lebih dua tahun, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui, pada awalnya rukun-rukun saja, dan sampai saat ini belum dikaruniai anak, akan tetapi dua tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selain dari penyampaian Penggugat sendiri, saksi juga melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi juga pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya saksi pernah mendengar kalau Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan Penggugat yang langsung mengatakan kepada saksi, tentang keadaan rumah tangga Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaia, Kota Kendari, Nomor 8706/V/2012, tanggal 04 Mei 2012, yang telah diberi meterai cukup, distempel pas dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi-Saksi :

1. Saksi Kesatu : Saifudin La Ode Gatilidin, di bawah sumbuahnya

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Terugat, saksi adalah sepuh dengan Penggugat, sedangkan Terugat adalah paman saksi, Penggugat dengan Terugat suami istri;

- bahwa saksi menikah Penggugat dengan Terugat tinggal di rumah Penggugat selama kurang lebih dua tahun, setelah itu Terugat pergi meninggalkan Penggugat;

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Terugat yang saksi ketahui, pada awalnya rumah-rumah saja dan sempat saat ini belum dikaruniai anak, akan tetapi dua tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dengan Terugat sudah tidak harmonis lagi, karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diungkapkan lagi;

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Terugat sudah tidak harmonis lagi selain dari penyampaian Penggugat sendiri, saksi juga melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Terugat karena saksi juga pernah tinggal di rumah Penggugat dan Terugat;

- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Terugat berpelekar, hanya saksi pernah mendengar kata Penggugat dengan Terugat berpelekar dan Penggugat yang langsung mengatakan kepada saksi, tentang keadaan rumah tangga Penggugat;

- bahwa sepengetahuan saksi penyebel Penggugat dengan Terugat sering berselisih dan bertengkar karena Terugat suka

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2016/1 Kdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, dengan mengajukan surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 376 Tahun 2016, tentang Pemberian Izin Perceraian, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat suka mengancam Penggugat dengan benda tajam, Tergugat sudah mempunyai wanita lain, dan Tergugat suka bermain judi, sehingga pada bulan Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran lagi, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan akhirnya sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan tanpa saling menghiraukan lagi, dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2016/PA Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ternyata bahwa tidak adanya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Terugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetap tidak datang menghadiri harus dianggap tidak hadir dan gugatan tersebut harus diberikan secara otomatis;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Terugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Terugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut berdasarkan hukum dan alasan;

Menimbang, bahwa ternyata Pengadilan sejak Pengadilan Negeri 211 telah memperoleh izin untuk melakukan percobaan dan atasannya, dengan mengajukan surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 376 Tahun 2010, tentang Pemberian Izin Percobaan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Terugat tidak pernah datang menghadiri meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Pengadilan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu batin sehingga Terugat terhadap Pengadilan dengan alasan bahwa sejak tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pengadilan dengan Terugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diruntuhkan lagi, disebabkan Terugat selalu mengancam Pengadilan dengan bercerai lagi, sehingga pada bulan Oktober wanita lain dan Terugat akan bercerai lagi, sehingga pada bulan Oktober 2015, Pengadilan dengan Terugat terjadi pertengkaran lagi, akibatnya Terugat pergi meninggalkan Pengadilan, dan akhirnya sekarang Pengadilan dengan Terugat telah terpisah tempat tinggal lebih 6 (enam) bulan tanpa saling menghiraukan lagi, dan tidak ada lagi kontak dan Terugat untuk Pengadilan, sehingga Pengadilan dengan Terugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Halaman 7 dari 4 halaman Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA Kd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Tergugat dapat dinilai sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (*de grote leugen*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diberi kode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama Sarfin bin La Ode Safildin dan Aswar Azis bin Abd Azis, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 23 Januari 1994, di Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R. Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, secara terpisah telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah hidup rukun sebagai suami istri, namun tidak dikaruniai anak, dan sejak tahun 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam dan Tergugat suka main judi serta minum minuman keras, dan kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui semuanya karena selain dari penyampaian Penggugat, kedua saksi melihat sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi kesatu sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi kedua Penggugat meskipun tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, dan saksi kedua Penggugat mengetahui Tergugat telah mempunyai wanita lain, bahkan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2016/PA Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa meskipun tidak hadir Terugat dapat diliahi sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sangketa keluarga, maka secara khusus (ex specialis) Pengugat tetap diberikan pembuktian guna melindungi terjadinya kehormatan (de grote lering) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari-dalil gugatannya, Pengugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pengugat dan Terugat yang dibek kode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama Saifudin La Ode Saifudin dan Aswar Asis bin Abd Aziz, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta oretik dan telah berstatus cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pengugat dengan Terugat, sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 23 Januari 1994, di Kecamatan Posasi Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R. Gg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pengugat tersebut secara terpisah telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pengugat dengan Terugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah hidup rukun sebagai suami istri, namun tidak dikaruniai anak, dan sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Terugat tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sering merencanakan Pengugat dengan benda tajam dan Terugat luka main judi serta minum minuman keras, dan kedua saksi Pengugat tersebut mengetahui semuanya karena selain dari penyampaian Pengugat, kedua saksi melihat sendiri keadaan rumah tangga Pengugat dengan Terugat, saksi kesatu sering melihat Pengugat dan Terugat bertengkar, dan saksi kedua Pengugat meskipun tidak melihat Pengugat dan Terugat bertengkar, namun saksi sering mendengar Pengugat berdegar dengan Terugat, dan saksi kedua Pengugat mengetahui Terugat telah mempunyai wanita lain, bahkan

Hakim dan 4 hakim P.usan Nomor 00237/2019/GRA/Kab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi kedua pernah melihat Tergugat bersama wanita selingkuhan Tergugat tersebut, serta kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui dan melihat sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015, hingga sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan tanpa saling menghiraukan lagi serta tidak ada lagi komunikasi, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, dan kedua saksi tersebut mengetahui bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Mei 2012, di Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa benar sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka mengancam Penggugat, Tergugat suka main judi dan telah mempunyai wanita lain;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan, dan selama dalam pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa benar pihak keluarga pernah mengusahakan Penggugat dengan Tergugat agar kembali hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2016/PA Kdi.



salah kedua pihak melihat Terugat bersama wanita selingkuhan Terugat tersebut, serta kedua saksi Pengugat tersebut mengetahui dan melihat sekarang Pengugat dengan Terugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015, hingga sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan tanpa saling menghiraukan lagi serta tidak ada lagi komunikasi, serta tidak ada lagi nafkah dari Terugat untuk Pengugat dan kedua saksi tersebut mengetahui bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk meredakan kembali Pengugat dengan Terugat akan tetapi tidak berhasil;

Membanding, bahwa kedua saksi Pengugat tersebut, sudah dewasa dan sudah dibesarkan sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Membanding, bahwa keterangan kedua saksi Pengugat mengenai dalil-dalil Pengugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pengugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Membanding, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi Pengugat maka terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa benar Pengugat dengan Terugat adalah suami istri sah menurut pasal tanggal 04 Mei 2012, di Kecamatan Pasia, Kota Kendari dan tidak dikawinkan anak;
- Bahwa benar sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Terugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Terugat suka mengancam Pengugat Terugat suka main judi dan telah mempunyai wanita lain
- Bahwa benar akibat dari perselisihan tersebut akhirnya Pengugat dengan Terugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan, dan selama dalam pisah tempat tinggal tersebut, Pengugat dengan Terugat tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa benar pihak keluarga pernah mengusulkan Pengugat dengan Terugat agar kembali hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 4 halaman, Nomor Tuntutan 002209/11/2015/PW/Kl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar didepan persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan dan sudah tidak ada harapan akan kembali hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 6 (enam) bulan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan rukun kembali, oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada setiap persidangan Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling mencintai dan menyayangi, serta sudah tidak ada komunikasi yang baik, oleh karena itu ditemukannya fakta sebagaimana tersebut diatas, bahwa Tergugat suka mengancam Penggugat dan Tergugat suka bermain judi, telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai, tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak tinggal dalam satu tempat tinggal, bahkan Penggugat sudah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2016/PA Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta hal-hal yang telah  
dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga  
Tergugat, hal ini merupakan bagian dari upaya penyelesaian dalam rumah  
tangga, dan sudah tidak tinggal dalam satu tempat tinggal,  
Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai, tidak saling  
dan Tergugat juga menjadi fakta hukum bahwa antara  
sebagaimana tersebut diatas, bahwa Tergugat juga mengancam Pengugat  
sudah tidak ada komunikasi yang baik, oleh karena itu dikarenakan fakta  
suaud, jadi sudah tidak selesai, tidak saling mencintai dan menyayangi, serta  
perengkakan secara terus menerus dalam hubungan antara pasangan  
Menimbang, bahwa selain satu indikasi terjadinya penyelesaian dan  
tangganya  
bahwa Pengugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah  
tangga untuk bercerai dengan Tergugat, merupakan suatu indikasi  
- bahwa pada setiap persidangan Pengugat telah menyatakan  
oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil  
Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah dibayarkan untuk kembali,  
menghentikan lagi  
dengan Tergugat telah pindah tempat tinggal tanpa saling  
- bahwa dalam waktu kurang lebih 6 (enam) bulan Pengugat  
rumah tangga  
dan sudah tidak ada harapan akan kembali hidup dalam dalam  
perselisihan dan perengkakan terus menerus yang sulit diselesaikan  
- bahwa dalam rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah terjadi  
lucuti sebagai suami istri  
- bahwa antara Pengugat dengan Tergugat mempunyai hubungan  
dapat dibuktikan fakta hukum sebagai berikut  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka  
sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat  
- bahwa dalam persidangan Pengugat telah memberitahukan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2016/PK.K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat dengan Tergugat benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap pihak lainnya dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh mejelis hakim dalam pertimbangan ini yang berbunyi:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tersebut dalam Kitab Iqna’ Juz II, Hal 133 yang berbunyi :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

*“ Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan thalaknya si suami dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2016/PA Kdi.



Peringkat dengan Tercepat dapat saja tidak diberikan kembali

berdasarkan penelitian yang sebelumnya telah menunjukkan bahwa dalam suatu pemerintahan apabila salah satu pihak telah memperhatikan sikap kebijaksananya terhadap pihak lainnya dan menerapkan tekadnya untuk berorientasi dan telah dibuktikan pada bukti yang cukup kuat ini, maka hal tersebut diharapkan bahwa pemerintahan tersebut telah secara signifikan apabila dilaksanakan untuk memperbaikannya, maka hal tersebut akan menimbulkan masalah yang lebih besar dan pada masalahnya, masalah tersebut lebih utama dari pada masalah lainnya.

بسم الله الرحمن الرحيم

Wahyuni : "Menolak kerusakan harus dibuktikan dari pada menolak kemusabahan".

103 yang berjudul

فَقُلْ رَحْمَةُ اللَّهِ أَمَّا ذِيكَ لِيُجِيبُنَا قَبْلُ ۖ وَرَبِّهِ تَسْتَأْذِنُ

: EyniňA

"Apabila ini sudah sangat tidak sesuai terhadap semangatnya maka hal-hal boleh menunjukkan bahwa ia sudah dengan akal sehat."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan hukum Islam yang tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang seakrab, mawaddah dan rahmah dan jika Pengugat dengan Terugat seumur pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi hidup selayak mestinya, masing-masing merasa penghidupan dan saling melindungi dan bakti Pengugat telah sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Terugat, maka agar kedua belah pihak diperkara tidak lagi terikat oleh ikatan pernikahan dan norma hukum, maka perceraian harus dibuktikan.

Revised: 11 Jan 14, Version 1.0.0.0



salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoan dan perselisihan terus menerus mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja, maka majelis hakim berpendapat hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2016/PA Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Terugat.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keluarga dekat Penggugat sehingga maksud dari ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis hakim berpendapat bahwa, alasan perceraian yang dibuktikan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 jo. Pasal 113 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena terdapat antara Penggugat dengan Terugat terjadi perselisihan dan perselisihan terus menerus mengakibatkan pihak-pihak yang tinggal terpisah saling tidak memelihara lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya alasan hukum untuk mengembalikan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam putusan gugatannya menerangkan agar diberikan oleh Terugat dengan mengajukan talak satu kali dalam sebuah Terugat terhadap Penggugat, dan oleh karena Terugat nyata-nyata tidak meniadakan Penggugat dengan tidak mempedulikan hak-hak Majelis hakim berpendapat hak talak Terugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dengan Terugat adalah talak satu kali in shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menghendaki Pengadilan Agama Kendal untuk mengizinkan estinon putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Lampiran 13 dan 14 putusan Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2019/Ka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iah yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (Laode Abdul Kadir bin Laode Ngkoda) terhadap Penggugat (Dra. Nuriama binti La Maeri) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000.00,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 H., oleh Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., selaku ketua majelis, Dra. Musabbihah, S.H., M.H., dan Drs. Baharuddin, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2016/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posia, Kota Kendari, di tempat perkawinan Pengugat dan Terugat dilaksanakan, dan di tempat tinggal Pengugat dan Terugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006, pihak perkara dibebankan kepada Pengugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan bahwa syiah yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat secara keseluruhan;
3. Menjatuhkan talak satu kali shughat Terugat (Laode Abdul Kadir bin Laode Hgkoda) terhadap Pengugat (Drs. Muhammad Hini La Maeh);
4. Memerintahkan Panitia Peradilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posia, Kota Kendari, di tempat perkawinan Pengugat dan Terugat, dilaksanakan, dan di tempat tinggal Pengugat dan Terugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.16.000.00,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat bermusyawarah Majelis Hakim Peradilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 M., bertempat dengan tanggal 25 Rajab 1437 H., oleh Drs. H. S. Mawaidah, S.H., M.H., selaku ketua majelis, Drs. Masduki, S.H., M.H., dan Drs. Bairuddin, S.H., masing-masing selaku hakim anggotanya, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.Kd.





majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Nadra, S.Ag., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Musabbihah, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Ttd

Drs. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Nadra, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

MENGESAHKAN  
SALINAN/FOTOKOPI SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA  
  
Drs. Rahmading, M.H.  
Nip. 19650727 199603 1001



hadimya Terogad  
S.A.g., selaku panitera pengganti, dengan dibantu oleh Pengugat tanpa  
majelis, dibantu oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Nadra,

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dr. H. S. Mawaidah, S.H., M.H.

Dr. Musdibah, S.H., M.H.

Ttd

Panitera Pengganti

Dr. Baharudin, S.H.

Ttd

Nadra, S.A.g

Perkiraan Biaya Perkara :	
1. Biaya Pendaftaran :	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses :	Rp 50.000,-
3. Biaya Penggajian :	Rp 225.000,-
4. Redaksi :	Rp 5.000,-
5. Meterai :	Rp 8.000,-
Jumlah :	Rp 318.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTOKOPIS SERTA DENGAN ASLINYA  
PANITERA

Dr. Rahmadino, M.H.  
NIP. 19650721 198003 1001

Halaman 14 dan 15 dari 14 halaman (Kontak: 02538910, 02538918 PA Kd)